



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,  
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di  
KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 11 Januari 2021 dengan  
register perkara Nomor 182/Pdt.G/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 18/18/I/2006, tanggal 07 Januari 2006), dan ketika menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal di rumah ruko milik Penggugat pemberian dari orangtua Penggugat selama 13 tahun 8 bulan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak ; masing-masing bernama 1. NAMA ANAK umur 14 tahun, 2. NAMA ANAK umur 7 tahun, 3. NAMA ANAK umur 3 tahun 6 bulan dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak sekitar Januari 2008, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat setiap memberikan nafkah kepada Penggugat selalu diungkit, Tergugat selalu mengatakan Penggugat adalah seorang isteri yang tidak bisa mengatur keuangan, boros dan hal tersebut sering sekali diucapkan oleh Tergugat, padahal uang pemberian Tergugat dialokasikan oleh Penggugat untuk kebutuhan anak-anak, bahkan selama ini Penggugat juga bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumahtangga dan biaya sekolah anak-anak juga diambil dari penghasilan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan merasa sudah tidak dihargai jerih payah yang Penggugat lakukan untuk keluarga dan anak-anak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada September 2020, yang mengakibatkan Tergugat pamit kepada Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat pemberian dari orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan September 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang pembuktian / pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator FARUQ ABDIL HAQ,S.HI,M.HI tanggal 01 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2006, penggugat dengan tergugat telah menikah di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan Bangilan xxxxxxxxxx sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor 18/18/1/2006 tanggal 27 Januari 2006. Dan ketika menikah penggugat bersetatus perawan sedangkan tergugat jejaka.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua penggugat selama sekitar 2 bulan dan setelah itu tergugat memboyong penggugat kerumah orang tua tergugat. Memang soal tidur tergugat dan penggugat terkadang di ruko pemberian

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua penggugat karena letaknya didepan rumah orang tua tergugat dan bersebelahan dengan warung orang tua tergugat. dan lahirkan buah hati tergugat dan penggugat yang Pertama 10 Januari 2007 NAMA ANAK dalam naungan orang tua tergugat. Di tahun 2009 Orang tua tergugat mempunyai Niat baik untuk memulyakan anak memberi sebuah rumah untuk ditempati dan ruko pemberian orang tua penggugat difokuskan untuk urusan kerjaan dengan harapan bisa membina rumah tangga lebih baik . Tergugat dan penggugat sepakat untuk boyongan/pindah kerumah pemberian orang tua tergugat dan pada waktu boyongan juga dihadiri oleh keluarga penggugat dan tergugat dan kami sebut rumah itu dengan sebutan OMAH KULON memang letaknya disebelah barat dari ruko pemberian orang tua penggugat kurang lebih 500 meteran. Berjalanya waktu membina rumah tangga di omah kulon lahirkan buah hati tergugat dan penggugat yang ke Dua 21 Agustus 2013 NAMA ANAK dan berjalanya waktu lagi di tahun 2017 penggugat mengandung buah hati tergugat dan penggugat dan di tahun 2017 itu penggugat meminta untuk menempati ruko pemberian orang tuanya dengan alasan pingin melahirkan di ruko itu biar dekat dengan orang tua tergugat dan lahirkan buah hati tergugat dan penggugat 03 agustus 2017 NAMA ANAK dan menempati ruko hingga sekarang.

Nah inilah yang tergugat sayangkan kenapa perjalanan hidup seperti itu dan niat baik dari orang tua tergugat kok sampai terlupakan. Kok bisa

3. Bahwa selama dalam pernikahan tergugat dan penggugat sudah dikaruniai 3 {tiga} anak 1. NAMA ANAK 14 Tahun . 2. NAMA ANAK 7 Tahun. 3. NAMA ANAK 3 Tahun 6 bulan sekarang dalam asuhan penggugat.

4. Selama berumah tangga tergugat merasa rukun rukun saja memang selama berumah tangga ada perselisihan tapi namanya juga orang berumah tangga pasti ada perselisihan siapa saja pasti mengalaminya. Soal ungkit2 nafkah dan mengatakan boros tergugat tidak pernah mengataka jikalau itu iya mungkin itu masa lalu bertahun tahun yang lalu dan tergugat sudah tidak mempersoalkan masalalu dan dijalankan masa

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang yang ada seberapa besar rizki yang didapat tergugat dikasih sepenuhnya untuk penggugat dan anak anak.

5. Perselisihan terjadi bukan di September 2020 tetapi tepatnya di tanggal 20 Oktober 2020. Waktu itu tergugat ada kerjaan di ponorogo tanggal 18 oktober 2020 sebagai tukang plafon dan kontruksi atap sebuah proyek indomaret. di hari selasa 20 oktober 2020 itulah penggugat pergi dari sore sampai malam tanpa bilang/izin dengan tergugat sebagai suaminya dan pulang jam berapa tujuannya kemana sama siapa itupun sampai sekarang masih jadi rahasia penggugat. Dan penggugat semampu dia menutupi kepergiannya sampai2 mengungkit ungkit kejelekan tergugat di masa lalu untuk menutupinya. di awal bulan nopember 2020 tergugat pulang dari ponorogo tidak bisa menyelesaikan masalah ditanya penggugat masih saja menyembunyikan kepergiannya waktu itu, malah penggugat mengajak pisahan dan akhirnya tergugat tidak tahan dan pamit pulang ke omah kulon. Jika di hitung kepergian tergugat dari ruko pemberian orang tua penggugat sampai awal penggugat menggugat di PENGADILLAN AGAMA 3 bulan belum ada. Upaya damai memang sudah di upayakan dari keluarga tergugat meminta untuk rukun kembali dan jawaban penggugat belum bisa kasih jawaban dan mau menenangkan pikiran dulu. Di tunggu2 beberapa bulan kok tidak ada jawaban mau rukun dan tidaknya malah tiba2 sudah ada surat panggilan gugatan dari pegawai Pengadilan Agama.

6. Menderita lahir. Kalao merasa menderita kenapa tidak ada upaya untuk damai.

Demikian jawaban saya selaku sebagai tergugat yang bisa saya sampaikan dan keluh kesah yang selama ini saya rasakan. Saya hanya bisa berharap rumah tangga saya bisa utuh kembali demi anak anak saya dan kasih sayangnya, saya yakin anak anak saya pasti tidak berharap dan tidak menghendaki orang tuanya cerai. Demi allah tidak akan saya izinkan dan saya ikhlaskan upaya istri saya gugat cerai sampai kapanpun yang mementingkan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egoisnya dan mencari kebenarannya sendiri.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2006, penggugat dengan tergugat telah menikah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 18/18/1/2006 tanggal 27 Januari 2006. Dan ketika menikah penggugat bersetatus perawan sedangkan tergugat bersetatus jejaka.

Jawaban : Ya. benar. Penggugat dan Tergugat memang menikah Tanggal 27 Januari 2006. Dan ketika menikah saya selaku penggugat bersetatus perawan sedangkan tergugat bersetatus jejaka.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama sekitar 2 bulan dan setelah itu tergugat memboyong penggugat ke rumah orang tua tergugat. Memang soal tidur tergugat dan penggugat terkadang di ruko pemberian orang tua tergugat karena letaknya di depan rumah orang tua tergugat dan bersebelahan dengan warung orang tua tergugat. Dan lahirlah buah hati tergugat dan penggugat yang pertama 10 Januari 2007 NAMA ANAK dalam naungan orang tua tergugat. Di tahun 2009 orang tua tergugat mempunyai niat baik untuk memulyakan anak memberi sebuah rumah untuk di tempati dan ruko pemberian orang tua penggugat di fokuskan untuk urusan kerjaan dengan harapan bisa membina rumah tangga lebih baik. Tergugat dan penggugat sepakat untuk boyongan/pindah kerumah pemberian orang tua tergugat dan pada waktu boyongan juga di hadiri oleh keluarga penggugat dan tergugat dan kami sebut rumah itu dengan sebutan OMAH KULON memang letaknya di sebelah barat dari ruko pemberian orang tua penggugat kurang lebih 500 meteran. Berjalannya waktu membina

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga di omah kulon lahirlah buah hati tergugat dan penggugat yang ke Dua 21 Agustus 2013 NAMA ANAK dan berjalannya waktu lagi di tahun 2017 penggugat mengandung buah hati tergugat dan penggugat dan di tahun 2017 itu penggugat meminta untuk menempati ruko pemberian orang tuanya dengan alasan pingin melahirkan di ruko itu biar dekat dengan orang tua tergugat dan lahirlah buah hati tergugat dan penggugat 03 Agustus 2017 NAMA ANAK dan menempati ruko hingga sekarang.

Jawaban : Setelah menikah saya selaku penggugat memang tinggal sekitar 2 bulanan di lebih di rumah nenek saya lebih tepatnya.bukan rumah orang tua saya. sebelum ahirnya di boyong ke rumah orang tua tergugat.

- Saya selaku penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih juga 2 bulanan.

- Selebihnya saya selaku penggugat,selama saya hamil dan mengandung anak saya yang pertama saya selaku penggugat selalu tidur di ruko pemberian orang tua saya. Yang memang letaknya di depan rumah orang tua tergugat dan bersebelahan dengan warung orang tua tergugat.

- Sesaat setelah saya melahirkan selama kurang lebih 36 hari.saya tinggal lagi dirumah orang tua tergugat. yang rumahnya terletak dibelakang ruko pemberian orang tua saya selaku penggugat.

- Dan kira - kira pertengahan tahun 2009, saya selaku penggugat memang sempat di boyong oleh tergugat ke rumah yang di berikan oleh orang tua tergugat. Yang sejatinya rumah itu hanya saya

3. Bahwa selama dalam pernikahan tergugat dan penggugat sudah di karuniai 3 (tiga) anak.

1. NAMA ANAK 14 tahun

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA ANAK 7 tahun
3. NAMA ANAK 3 tahun 6 bulan Sekarang dalam asuhan penggugat.

Jawaban : Ya, benar selama saya menikah dengan tergugat sudah di karuniai 3 anak yang pertama bernama NAMA ANAK berusia 14 tahun. Anak yang kedua bernama NAMA ANAK usia 7 tahun. Dan anak yang ketiga bernama NAMA ANAK usia 3 tahun 6 bulan. Dan anak saya ketiga tiganya tinggal didalam asuhan saya selaku penggugat.

1. Selama berumah tangga tergugat merasa rukun - rukun saja memang selama berumah tangga ada perselisihan tapi namanya juga orang berumah tangga pasti ada perselisihan siapa saja pasti mengalaminya. Soal ungkit2 nafkah dan mengatakan boros tergugat tidak pernah mengatakan jikalau itu iya mungkin itu masa lalu bertahun tahun yang lalu dan tergugat sudah tidak mempersoalkan masalalu dan dijalankan masa sekarang yang ada seberapa besar rizki yang di dapat tergugat di kasih sepenuhnya untuk penggugat dan anak anak.

Jawaban : Selama berumah tangga awalnya saya selaku penggugat memang baik-baik saja, walaupun terkadang sering cekcok .

- Awal mula luka hati saya selama berumah tangga dengan tergugat itu ya dari ucapan yang keluar dari mulut tergugat itu,yang mengatakan saya Boros.
- Saya selaku penggugat masih ingat betul kalau tergugat memang maido saya boros.
- Kejadian itu terjadi di rumah yang di berikan oleh orang tua tergugat yang di sebut ( omah kulon )•
- Kejadian itu saat tergugat mengatakan saya boros terjadi

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 Oktober 2010.

Dan kejadian hari itu memang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang.

- Yang membuat rasa sakit dihati saya, yang bertahun - tahun tidak bisa hilang ya itu. Saya selalu di paido di katakan boros.
- Padahal waktu tahun 2010 itu sehari - hari saya hanya dijatah dan di kasih uang belanja 5 ribu rupiah sama tergugat.
- Uang belanja 5 ribu rupiah itupun kalau tangan saya selaku penggugat tidak ngathong (istilah bahasa jawanya ). itupun tidak di kasih sama tergugat.
- Uang belanja 5 ribu satu hari itu dapat apa ? kok ya gak mikir ? ( gumam saya dalam hati).

Tapi meskipun dikasih 5 ribu,saya tetap bersyukur.dan memang waktu itu saya hanya bisa diam dan menerima.

- Karena saya tahu waktu itu memang tergugat hanya kerja jual pulsa dan konter hp kecil-kecilan. Yang hasilnya mungkin tidak seberapa. ( pasrah saya di dalam hati saya sendiri)
- Yang membuat saya kecewa dan tidak habis fikir ya itu,sehari saja saya selaku penggugat Cuma di kasih uang belanja 5 ribu rupiah. Kok tega - teganya tergugat mengucapkan kata - kata boros pada saya selaku penggugat.
- Sejak saat itu.sejak saya dikatakan boros. Saya selaku penggugat sudah tidak mau lagi meminta apalagi ngathong sama tergugat soal nafkah.
- Dikasih ya saya terima,tidak dikasih saya selaku penggugat juga tidak pernah menuntut.
- Sejak 2010 saya selaku penggugat selalu memenuhi kebutuhan saya sendiri. Dan tidak pernah menggunakan uang tergugat sepeserpun untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi saya.
- Walaupun saya selaku penggugat diberi uang oleh tergugat.itu hanya saya fokuskan buat kebutuhan anak- anak.

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Bukan untuk kebutuhan pribadi saya.

2. Perselisihan terjadi bukan di September 2020 tetapi tepatnya di tanggal 20 oktober 2020. Waktu itu tergugat ada kerjaan di ponorogo tanggal 18 Oktober 2020 sebagai tukang plafon dan kontruksi atap sebuah proyek indomaret. Di hari selasa 20 oktober 2020 itulah penggugat pergi dari sore sampai malam tanpa bilang/izin dengan tergugat sebagai suaminya dan pulang jam berapa tujuannya kemana sama siapa itupun sampai sekarang masih jadi rahasia penggugat. Dan penggugat semampu dia menutupi kepergiannya sampai2 mengungkit ungkit kejelekan tergugat dimasa lalu untuk menutupinya. Di awal bulan nopember 2020 tergugat pulang dari ponorogo tidak bisa menyelesaikan masalah ditanya penggugat masih saja menyembunyikan kepergiannya waktu itu.malah penggugat mengajak pisahan dan ahirnya tergugat tidak tahan dan pamit pulang ke omah kulon. Jika di hitung kepergian tergugat dari ruko pemberian orang tua penggugat sampai awal penggugat menggugat di PENGADILAN AGAMA 3 bulan belum ada. Upaya damai memang sudah di upayakan dari keluarga tergugat meminta untuk rukun kembali dan jawaban penggugat belum bisa kasih jawaban dan mau menenangkan pikiran dulu. Di tunggu tunggu beberapa bulan kok tidak ada jawaban mau rukun dan tidaknya malah tiba tiba sudah ada surat panggilan gugatan dari pegawai pengadilan Agama.

Jawaban : Sebelumnya.sebelum bulan September 2020 saya selaku penggugat memang tidak cekcok ataupun bertengkar. Tapi waktu itu ada kata - kata tergugat yang membuat saya selaku penggugat tersinggung. Yaitu tergugat menanyakan uang yang di berikan sama saya selaku penggugat ( sembari mengungkit).

dan puncaknya saya dan tergugat cekcok di bulan oktober 2020 itu memang benar.

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



- Sebenarnya saya tidak mengungkit - ungkit masalah yang sudah lama terpendam.

Karena memang masalah yang sudah lama saya pendam itulah yang membuat saya sudah tidak tahan dan memutuskan untuk berpisah dengan tergugat. Karena saya selaku penggugat memang sudah tidak bisa dan tidak mau lagi bertahan dengan tergugat.

- Karena sudah tidak ada rasa cinta ataupun rasa sayang saya selaku penggugat kepada tergugat.

- Kenapa rasa sayang dan rasa cinta saya hilang dan mati rasa? itu karena tergugat sendiri yang memulai dan membuat masalahnya.

- Karena saya selaku penggugat dengan mata kepala saya sendiri menangkap basah tergugat sedang chattingan mesra dengan perempuan lain lewat aplikasi whatsapp.

- Itulah luka yang di goreskan di hati saya oleh tergugat yang tidak bisa saya maafkan selain maido saya boros. Yaitu juga karena ada orang ketiga.

- Saya selaku penggugat kenapa waktu itu tidak langsung mengajukan cerai ke pengadilan, Ya karena saya masih mencoba dan berusaha bertahan demi anak - anak. Meskipun sebenarnya bertentangan dengan hati nurani saya selaku penggugat. ( karena di dalam hati saya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang sama tergugat) sama sekali sudah tidak ada dan yang saya inginkan lebih baik kita cerai.

- Kenapa saya pergi dari sore sampai malam tidak pamit itu memang benar. Saya selaku penggugat mengakui hal itu.

- Alasan saya kenapa pergi dari sore sampai malam karena saya memang sengaja menjauh dari semua orang. Karena saya butuh menenangkan hati dan menjernihkan pikiran saya selaku penggugat.

- Sebelum ahirnya saya selaku penggugat memutuskan untuk

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



benar - benar berpisah dan memohon pengajuan cerai ke pengadilan agama.

3. Menderita lahir.kalau menderita kenapa tidak ada upaya untuk damai.

Jawaban : Kenapa saya tidak ada upaya untuk damai ?

- Itu karena saya selaku penggugat memang sudah tidak bisa dan tidak ingin lagi berumah tangga dengan tergugat.
- Karena sudah tidak ada lagi rasa cinta ataupun rasa sayang di hati saya buat tergugat.
- Selama beberapa bulan ini,selama saya tidak bersama dan tidak tinggal satu atap lagi dengan tergugat,Alhamdulillah hati dan pikiran saya jauh lebih baik,lebih tenang.dan lebih tenteram.
- Begitupun dengan ketiga anak - anak saya dengan tergugat. yang selama ini tinggal dengan saya dan didalam asuhan saya selaku penggugat.

Anak -anak juga tidak pernah bertanya pada saya dimana Ayahnya.

Demikian jawaban dan keluh kesah saya selaku penggugat. Itulah duka yang selama ini kurang lebih 15 tahun yang saya rasakan dan yang saya alami.

Saya selaku penggugat sangat berharap semoga masalah saya ini bisa cepat / segera selesai dan gugatan cerai saya di mohon untuk di kabulkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 18/18/I/2006 tanggal 07 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FERA NUR LAILIYA BINTI M. SHOIM, NIK KTP :3523036702870001, tanggal 09-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah tetangga dekat Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak,
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat setiap memberikan nafkah kepada Penggugat selalu diungkit, Tergugat selalu mengatakan Penggugat adalah seorang isteri yang tidak bisa mengatur keuangan, boros dan sebagainya dan Tergugat mempunyai wanita lain
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah tetangga dekat Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak,
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa menafkahi secara layak dan apabila menafkahi Tergugat selalu mengungkit yang tidak tidak sehingga Penggugat merasa kesal dan Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat setiap memberikan nafkah kepada Penggugat selalu diungkit, Tergugat selalu mengatakan Penggugat adalah seorang isteri yang tidak bisa mengatur keuangan, boros dan sebagainya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan, karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perka sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat setiap memberikan nafkah kepada Penggugat selalu diungkit, Tergugat selalu mengatakan Penggugat adalah seorang isteri yang tidak bisa mengatur keuangan, boros dan sebagainya, dan telah pisah selama 4 bulan
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tuban adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, oleh Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H., M.H. dan Drs. H. ABD. ADHIM, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, S.H.,  
M.H.

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn



WAWAN,SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.020.000,00</b>

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.182/Pdt.G/2021/PA.Tbn